

**ANALISIS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA  
PERDAMAIAN PARA PIHAKDALAM PERKARA PERDATA DIPENGADILAN  
NEGERI MEDAN KELAS IA KHUSUS**

Oleh:

Betty Berliana <sup>1)</sup>

Anita <sup>2)</sup>

Gomgom T.P Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[bettyberliana@gmail.com](mailto:bettyberliana@gmail.com) <sup>1)</sup>

[anita@gmail.com](mailto:anita@gmail.com) <sup>2)</sup>

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT.**

*Dispute settlement out of court or referred to as alternative dispute resolution as regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The alternative dispute resolution system is basically the agreement of the disputing parties that must be adhered to. As a consequence of the deal. In general, mediation is an alternative dispute resolution. There are 2 types of mediation, namely inside court and outside court. Mediation outside the courts is handled by private mediators, individuals, or an alternative independent dispute resolution agency known as the National Mediation Center (PMN). Mediation in court is regulated by Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 which requires a mediation process to be carried out before examining the main points of civil cases with a mediator consisting of judges from the District Court who do not handle the case. Based on the background above, the problems in this thesis are: 1. What is the Position of the Court in the mediation process for civil cases? This study uses the type of research conducted in the preparation of this thesis is a normative juridical research. Normative juridical research is research that is focused on examining the application of positive legal rules or norms. Descriptive method is a research method that focuses on problems or phenomena that are actual at the time the research is conducted, then describes the facts about the problem being investigated as they are with rational and accurate interpretations. Perma No. 1 of 2006 further strengthens the position of mediation in the process of resolving cases in the District Court, the Mediator as the sole judge who conducts mediation examinations in court is required to be able to resolve a case through mediation. The legal consequences of the results of mediation in the State Court is a decision that is binding, inkrah, and can be executed.*

**Keywords: Mediation, Mediator, Legal Consequences**

**ABSTRAK.**

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut dengan Penyelesaian Sengketa alternative yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pranata Penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut yang harus ditaati. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan. Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga

independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiridari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah:1. Bagaimana Kedudukan Pengadilan Dalam proses mediasi perkara perdata?, 2. Bagaimana peran Hakim mediator dalam Upaya Perdamaian Para Pihak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri? *Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat.* Perma No 1 Tahun 2006 semakin menguatkan kedudukan mediasi didalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri, Mediator sebagai hakim tunggal yang melakukan pemeriksaan mediasi di persidangan dituntut untuk dapat menyelesaikan suatu perkara melalui mediasi. Akibat hukum dari hasil mediasi di Pengadilan Negeri merupakan suatu keputusan yang sifatnya mengikat, inkrah, dan dapat di eksekusi.

**KataKunci :Mediasi, Mediator, Akibat Hukum**

## 1. PENDAHULUAN

Di dalam warga orang silih melangsungkan ikatan yang jumlah serta karakternya tidak terbatas banyaknya. Banyak orang itu memiliki kebutuhan tiap- tiap serta warga membolehkan kepentingan- kepentingan itu berjumpa dalam sesuatu kontrak yang akrab. Kontak yang silih menjauhkan yakni bila kepentingan- kepentingan itu silih bentrok. Kontak yang silih mendekatkan bila kepentingan- kepentingan itu silih profitabel. Gampang buat dimengerti kalau orang yang hidup dalam warga, disatu pihak berupaya buat mencegah kebutuhan tiap- tiap kepada bahaya- bahaya dari warga itu sendiri. Sebaliknya, di lain pihak tetap berupaya buat silih bantu membantu dalam mengejar kebutuhan bersama.

Buat mencegah serta memperkembangkan kepentingan-kepentingan bisa digapai sebab lebih dahulu sudah diadakan peraturan-peraturan yang bisa jadi dimensi untuk aksi laris orang. Peraturan- peraturan ini mewajibkan orang buat berperan didalam warga sedemikian muka alhasil kepentingan- kepentingan orang lain

sebisabisa jadi terpelihara serta aman dan kepentingan- kepentingan bersama bisa dibesarkan. Peraturan- peraturan itu lazim diucap kaidah- kaidah ataupun norma-norma.

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap poin hukum ialah orang ataupun tubuh hukum senantiasa berdekatan dengan bermacam ketentuan ataupun norma, bagus yang bertabiat resmi ataupun non resmi. Ketentuan ataupun norma sangat

dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat supaya ikatan antara orang dalam warga bisa berjalan teratur serta berjalan dengan bagus. Norma ialah ketentuan sikap dalam sesuatu golongan khusus, dimana tiap badan warga mengenali hak serta peranan didalam area masyarakatnya, alhasil membolehkan seorang dapat memastikan terlebih dulu gimana aksi seorang itu ditaksir oleh orang lain. Oleh sebab itu, norma merupakan sesuatu patokan untuk orang lain buat menyambut ataupun menyangkal sikap seorang.

Kaidah hukum ialah prinsip mengenai gimana seyogyanya orang

berkelakuan laris didalam warga.Kaidah hukum ialah determinasi mengenai sikap. Pada hakikatnya, apa yang dikenal kaidah merupakan angka, sebab bermuatan apa yang seyogyanya wajib dicoba. Dengan begitu, wajib dibedakan dari peraturan konkrit yang bisa diamati dalam wujud perkataan. Kaidah hukum bisa berganti sedangkan hukum( peraturan konkritnya) senantiasa( amati Artikel 1365 BW).

Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, pembangunan kaidah hukum semakin berkembang diberbagai negara termasuk Indonesia.Hal ini berdampak tindakan-tindakan masyarakat baik atas tindakan yang bersesuaian dengan undang-undang atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau tindakan yang bertentangan antar kepentingan dari subjek hukum.Secara keseluruhan, tindakan-tindakan masyarakat atau subjek hukum telah diiatur melalui kaidah hukum melalui peraturan perundang-undangan.

Hubungan antar subjek hukum yang menimbulkan perbuatan hukum antar subjek hukum akan berdampak pada akibat dari perbuatan hukum antar subjek hukum. Salah satu akibat dari adanya hubungan hukum antara subjek hukum adalah terjadinya sengketa antar subjek hukum karena tindakan salah satu pihak dari subjek hukum yang melakukan hubungan hukum tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam hubungan hukum tersebut.

Terbentuknya bentrokan dampingi poin hukum bagi hukum positif Indonesia bisa dituntaskan lewat rute litigasi( majelis hukum) atau non litigasi( diluar majelis hukum). Penanganan bentrokan dampingi poin hukum dalam alun- alun hukum eksklusif dicoba di majelis hukum didasarkan atas Buku Hukum Hukum Awasi( KUHPerduta). Namun bersamaan dengan kemajuan warga serta kesejagatan, penanganan kepada bentrokan dampingi poin hukum tidak sekedar dituntaskan lewat rute majelis hukum namun pula lewat rute

diluar majelis hukum( non litigasi). Cara penanganan bentrokan lewat rute peradilan ataupun litigasi kerap kali diucap dengan ultimum remedium.Jadi artinya, litigasi merupakan alat akhir dari penanganan bentrokan.Hasil akhir dari litigasi memiliki daya hukum mengikat kepada pihak- pihak yang terpaut di dalam bentrokan itu.

Penanganan bentrokan diluar majelis hukum ataupun diucap dengan Penanganan Bentrokan alternative yang diatur dalam Hukum No 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase serta Pengganti Penanganan Bentrokan.Adat Penanganan bentrokan pengganti pada dasarnya ialah perjanjian para pihak yang berseteru itu yang wajib ditaati. Selaku akibat dari perjanjian para pihak yang berseteru bertabiat ikhlas serta karenanya tidak bisa dipaksakan oeh salah satu pihak pada pihak yang lain yang berseteru.

Di majelis hukum Negara Area, bersumber pada informasi yang didapat di tahun 2017, masalah awas yang di perantaraan di Pengadilan Negara Area berjumlah 269, serta jumlah masalah yang sukses di Perantaraan di Majelis hukum Negara Area berjumlah 4 masalah. Pada tahun 2018, masalah awas yang dimediasi berjumlah 389, serta yang sukses dimediasi berjumlah 8 masalah awas. Pada tahun 2019, masalah awas yang dimediasi di Majelis hukum Negara Area berjumlah 895 masalah, yang dicoba perantaraan berjumlah 439 masalah, masalah yang kandas dicoba perantaraan berjumlah 413 masalah, masalah yang sukses dimediasi merupakan 15 masalah.

Berdasarkan jumlah perkara yang berhasil di mediasi tersebut, maka terlihat bahwa proses mediasi tidak berhasil diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Proses mediasi juga belum menentukan tempat atau posisi tawar menawar dari para pihak, dan dalam realitasnya, posisi pihak yang lemah lebih cenderung menyerahkan beberapa hak mereka. Akan tetapi, proses mediasi di pengadilan tidak dapat dipisahkan dari

peran hakim mediator sebagai pihak yang memediasi proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan.

Seperti perkara gugatan nomor.410/p.dt.bth/2019/PN Mdn, perkara gugatan yang bernomor registrasi tersebut selesai tanpa melalui putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim karena perkara 410 tersebut selesai melalui mediasi oleh hakim mediator. Memang awal mula mediasi yang dilakukan di awal mediasi sebelum masuk pada pokok perkara mediasi yang dilakukan sebanyak tiga kali gagal / tidak menemukan kesepakatan untuk menempuh jalur damai yang di pimpin oleh hakim mediator. Namun disetiap agenda persidangan sebelum menutup agenda persidangan ketua majelis hakim selalu bertanya kepada para pihak apakah para pihak masih mau melanjutkan perkara ini ke agenda sidang berikutnya atau pikir-pikir ada niat mau berdamai, hal ini dilakukan untuk menemukan suatu keadilan bagi para pihak yang bersengketa karena didalam persidangan putusan yang paling adil adalah berdamainya para pihak, selain itu ini membuktikan bahwa pengadilan yang menangani perkara-perkara menunjukkan menjalankan dengan teguh Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi.

Pada saat agenda persidangan menjelang putusan pada perkara 410 tersebut, majelis hakim kembali menyarankan agar para pihak melakukan kembali mediasi untuk berdamai, ternyata para pihak menerima usulan oleh majelis hakim dan ketua majelis hakim kembali memerintahkan hakim mediator untuk membantu serta memfasilitasi perdamaian para pihak, dan akhirnya mediasi tersebut berhasil dan penggugat mencabut perkara tersebut, para pihak memutuskan menyelesaikan perkara bernomor 410 tersebut diselesaikan melalui perdamaian.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana Kedudukan Pengadilan

Dalam proses mediasi perkara perdata?

- Bagaimana peran Hakim mediator dalam Upaya Perdamaian Para Pihak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dengan cara biasa Adat penanganan Bentrokan Pengganti bisa digolongkan ke dalam:

- Bersumber pada pada watak keikutsertaan pihak ketiga yang menanggulangi cara Penyelesaian Bentrokan Pengganti, dibedakan dalam wujud:
  - Perantaraan merupakan sesuatu cara penanganan bentrokan alternative di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya buat menolong cara penanganan bentrokan bertabat adem ayam serta serupa sekali tidak berkuasa ataupun berhak buat membagikan sesuatu masukan.
  - Konsialisasi merupakan sesuatu cara penanganan bentrokan alternative yang mengaitkan seseorang pihak ketiga ataupun lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan buat menyelesaikan bentrokan merupakan seseorang yang dengan cara professional telah bisa dibuktikan kehandalannya.
  - Arbitrase, ialah sesuatu wujud penanganan bentrokan alternative yang mengaitkan pemilik ketetapan oleh satu ataupun lebih juri swasta yang diucap dengan arbiter.
- Bersumber pada watak tetapan yang diserahkan dalam cara penyelesaian bentrokan alternative itu berbentuk perantaraan, konsiliasi serta arbitrase.
- Bersumber pada watak kelembagaannya:
  - Badan angkatan darat(AD) hoc, yang dibangun dengan cara spesial buat menanggulangi sesuatu bentrokan khusus, lembaga ini tidak

bertabiat permanen serta hendak bubar dengan sendirinya bila bentrokan yang diserahkan buat dimintakan penyelesaiannya, bagus dalam wujud perantaraan, konsiliasi ataupun arbitrase sudah dituntaskan.

- Institusi Penanganan Bentrokan Pengganti, badan ini merupakan sesuatu institusi permanen, yang mempunyai ketentuan bermain yang sudah dasar.
- Bersumber pada pada terdapat tidaknya faktor asing ataupun luar negara diketahui terdapatnya Penanganan Bentrokan Nasional serta penanganan Bentrokan Global.

Perantaraan merupakan sesuatu cara penanganan bentrokan antara 2 pihak ataupun lebih lewat negosiasi ataupun metode perundingan dengan dorongan pihak adil yang tidak mempunyai wewenang memutuskan Pihak adil tersesebut diucap jembatan dengan kewajiban membagikan dorongan procedural serta kasar. Alhasil unsurunsur elementer perantaraan ialah:

- Perantaraan ialah metode penanganan bentrokan lewat negosiasi bersumber pada pendekatan perundingan ataupun consensus para pihak.
- Cara Perantaraan Bersumber pada Peraturan Dewan Agung Nomor. 1 Tahun 2016 mengenai Metode Perantaraan Di Pengadilan

Perantaraan pula kerap dipakai dalam hukum kegiatan awas. Tetapi tidak seluruh tidak bisa dituntaskan dengan bagus alhasil sebagian masalah awas menumpuk di Majelis hukum Negara hingga ke Dewan Agung. Dalam perihal tertunggaknya pelacak kesamarataan, hingga Dewan Agung menata metode teknis dengan menggabungkan cara penanganan bentrokan pengganti, dalam perihal ini cara perantaraan kedalam cara majelis hukum. Cara perantaraan inilah yang diucap dengan badan perantaraan

ataupun perdamaian dalam cara pengadilan

Dengan cara biasa, perantaraan merupakan salah satu pengganti penanganan bentrokan. Terdapat 2 tipe perantaraan, ialah di dalam majelis hukum serta di luar majelis hukum. Perantaraan di luar majelis hukum ditangani oleh jembatan swasta, perorangan, ataupun suatu badan bebas pengganti penanganan bentrokan yang diketahui selaku Pusat Perantaraan Nasional( PMN). Perantaraan yang terletak di dalam majelis hukum diatur oleh Peraturan Dewan Agung( PERMA) Nomor. 1 Tahun 2016 yang mengharuskan ditempuhnya cara perantaraan saat sebelum pengecekan utama masalah awas dengan jembatan terdiri dari hakim- hakim Majelis hukum Negara itu yang tidak menanggulangi perkaranya. Melainkan masalah yang dituntaskan lewat metode majelis hukum niaga, majelis hukum ikatan industrial, keberatan atas tetapan Tubuh Penanganan Bentrokan Pelanggan, serta keberatan atas tetapan Komisi Pengawas Kompetisi Upaya, seluruh bentrokan awas yang diajukan ke Majelis hukum Tingkatan Awal harus lebih dulu diupayakan penanganan lewat perdamaian dengan dorongan jembatan.[Pasal 4 Perma Nomor. 1 Tahun 2016]. Pemakaian jembatan juri serta penajaan perantaraan di salah satu ruang majelis hukum tingkatan awal tidak dikenakan bayaran. Cara perantaraan pada dasarnya tidak terbuka buat biasa, melainkan para pihak menginginkan lain.

Penanganan bentrokan lewat rute perantaraan menemukan tempat dari beberapa sistem hukum yang terdapat di Indonesia ialah sistem hukum syariah, sistem hukum adat, serta sistem hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini menerangkan kalau perantaraan ialah wujud penanganan bentrokan yang sanggup melindungi nilai- nilai manusiawi, serta menaruh orang selaku makhluk sosial yang bergengsi.

### 3. METODE PELAKSANAAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **Analisa Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Para Pihak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus**, akan memfokuskan kajian kepada peran hakim mediator di Pengadilan Negeri agar tercipta perdamaian para pihak yang bersengkerta.

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan akan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dihimpun dalam latar belakang penelitian skripsi ini. Oleh karena itu dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang sudah dikumpulkan.

- **Sumber Data**

Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok, materi hukum inferior serta materi hukum tersier, ialah:

- **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer Dalam penelitian dengan judul **analisa Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Para Pihak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas Ia Khusus**

adalah Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mediasi, Mediator dan Pengadilan di Indonesia.

- **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang

berkaitan dengan judul skripsi ini yakni tentang persengketaan perdata, proses mediasi, mediator dan kedudukan pengadilan.

- **Bahan Hukum Tersier**

Materi hukum tersier merupakan materi hukum yang membagikan petunjuk ataupun uraian kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior berbentuk kamus biasa, kamus bahasa, pesan berita, postingan, internet.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan Riset Daftar pustaka (Library Research). Riset daftar pustaka ini diartikan buat mendapatkan informasi inferior dengan menekuni literatur- literatur, peraturan perundang- undangan, teori- teori, opini para ahli serta keadaan lain yang berhubungan dengan penanganan bentrokan, perantaraan serta kedudukan jembatan dan Majelis hukum Negara Area.

- **Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dianalisis secara kualitatif. Menganalisis data dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan akhirnya menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti terutama mengenai peran hakim mediator di Pengadilan Negeri Medan dalam putusan yang dianalisis.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Kedudukan Peradilan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman**

Negara hukum mempunyai peran yang *essential* yaitu sebagai katup penekan (*pressure value*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dalam perkara gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa dan diajukan oleh pihak penggugat ke pengadilan, maka

akan diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Mengajukan gugat ke pengadilan dengan cara mengajukan surat permintaan, dalam praktik disebut surat gugat atau surat gugatan harus sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri (PN) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 118 HIR dan dapat juga diajukan dengan lisan kepada ketua PN yang berwenang dan mohon agar dibuatkan surat gugat berdasarkan Pasal 120 HIR. Pada sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 130 HIR. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka para pihak wajib menempuh prosedur Mediasi.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh Pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftarkan di pengadilan (*Connected to the court*).

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzien Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang

dapat didaya gunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya kedalam prosedur berperkara di Pengadilan. Dalam rangka mengefektifkan ketentuan Pasal tersebut, kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 Rbg) yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hingga sampailah kepada penyempurnaan Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena dirasa Peraturan yang sebelumnya tidak optimal.

- **Proses Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**

Dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan (*verstek*) dan perlawanan pihak berperkara (*partijverzet*) maupun pihak ketiga (*derdenverzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Mediasi merupakan proses yang wajib ditempuh untuk mengupayakan penyelesaian sengketa di Pengadilan. Adapun tahapan-tahapan proses Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 diawali dengan penyusunan resume perkara, dimana ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1), bahwa dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Tujuan penyerahan resume adalah agar masing-masing pihak

termasuk mediator memahami sengketa tersebut yang di Mediasi. Hal ini dapat dipahami mengingat penyerahan resume akan membantu memperlancar proses Mediasi. Resume perkara adalah dokumen yang isinya mengenai penjelasan permasalahan yang terjadi diantara para pihak sehingga kemudian dibawa kemuka pengadilan, dan termasuk usulan dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan. Dengan adanya resume ini akan diketahui gambaran permasalahan yang menimbulkan sengketa, para pihak juga diberikan kesempatan mengajukan usulan mengenai hal-hal yang para pihak inginkan atau yang dijadikan kepentingan bersama untuk mewujudkan kesepakatan diantara para pihak.

Setelah tahap penyerahan resume perkara, dilanjutkan dengan pelaksanaan Mediasi, dimana ketentuan Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kemudian dimungkinkan perpanjangan jangka waktu Mediasi paling lama 30 (tigapuluh) hari atas dasar kesepakatan Para Pihak terhitung sejak berakhir jangka waktu. Dalam pelaksanaan Mediasi tidak tertutup kemungkinan akan menemui kegagalan. Tentunya kegagalan Mediasi tersebut tidak diinginkan, karena justru akan menambah panjang penyelesaian sengketa di kemudian hari. Untuk menyatakan gagal dan tidak layak atas pelaksanaan Mediasi merupakan kewenangan dari mediator. Hal ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32.

Dalam hal setelah proses Mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang di Mediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi, maka mediator berwenang

menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk di Mediasi atas dasar para pihak tidak lengkap. Dalam pelaksanaan Mediasi dimungkinkan adanya keterlibatan ahli, hal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 dengan syarat adanya persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya, maka mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Di samping kesepakatan untuk mengundang mediator juga harus ada kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidaknya penjelasan dan atau penilaian seorang ahli tersebut. Biaya pemanggilan atau pelibatan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Satu hal yang menggembarakan dari proses Mediasi adalah tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Perihal tercapainya kesepakatan para pihak diatur dalam Pasal 27. Maka apabila tercapai kesepakatan perdamaian para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan perdamaian. Selanjutnya para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dituangkan dalam akta perdamaian. Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk dikuatkan dengan akta perdamaian maka, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula pernyataan perkara telah selesai. Di sisi lain pelaksanaan Mediasi tidak mencapai kesepakatan, dalam hal ini ketentuan Pasal 32 mengatur sebagai berikut: mediator wajib menyatakan secara tertulis kepada hakim bahwa proses Mediasi telah gagal. Untuk selanjutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku.



Selama melanjutkan pemeriksaan perkara ini masih terbuka kesempatan para pihak untuk mencapai perdamaian, karena hakim masih diberikan wewenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Akhir dari uraian tahap-tahap Mediasi adalah bahwa adanya keterpisahan antara Mediasi dari litigasi, hal ini tampak dari ketentuan Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.” Bahkan catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan, mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses Mediasi.

Kemudian disempurnakan oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma Mediasi 2003), dengan terbitnya Perma Mediasi 2003 maka SEMA Mediasi 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Perma Mediasi 2003 mulai mengenal proses mediasi dengan proses integrasi mediasi di Pengadilan. Dalam Perma Mediasi 2003 ditemukan beberapa permasalahan yang timbul, sehingga dinilai perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Atas dasar hal tersebut diatas kemudian disusunlah Perma No.1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma Mediasi 2008), dalam Perma Mediasi 2008 ini disebutkan mengenai kewajiban Hakim untuk menjelaskan prosedur mediasi kepada Para Pihak, lebih *rigid* lagi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) dimuat bahwa tidak dilaksanakannya prosedur Mediasi

sesuai Perma Mediasi 2008 berarti melanggar ketentuan Pasal 130 HIR dan atau 154 Rbg sehingga berakibat putusan batal demi hukum.

Dalam Pasal 17 ayat (1) Perma Mediasi 2016 ditentukan bahwa pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi, lebih lanjut Pasal 17 ayat (6) menentukan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak, penjelasan tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (7) meliputi penjelasan mengenai hal-hal berikut:

1. Pengertian dan manfaat Mediasi;
2. Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berakibat hukuman atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses Mediasi;
3. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator non-hakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
4. Pilihan menindak lanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan;
5. Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.

Terkait dengan poin ke-5, ayat selanjutnya yaitu Pasal 17 ayat (8) menentukan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:

- 1). Memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
- 2). Memahami dengan baik prosedur Mediasi;
- 3). Bersedia menempuh Mediasi dengan itikad baik.

Formulir tersebut kemudian ditandatangani oleh Para Pihak atau Kuasa Hukum setelah menerima penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, dan formulir ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara,

dan selanjutnya keterangan mengenai penjelasan Mediasi ini dimuat dalam Berita Acara Sidang. Hal ini termuat dalam Pasal 17 ayat(9) dan ayat (10).

Dalam Pasal 12 Perma Mediasi 2016 menentukan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung menerbitkan suatu instrument hukum berupa Surat Keputusan untuk mendukung pelaksanaan Perma Mediasi 2016, yaitu SK KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut SK KMA), Lampiran I SK KMA memuat

## 5. SIMPULAN

1. Perma No. 1 Tahun 2016 semakin menguatkan kedudukan mediasi di dalam Proses Pengadilan. Mediasi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa, upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemukan titik temu. Penting bagi Hakim untuk menguasai norma-norma dan jiwadalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan agar tercapainya kesepakatan perdamaian para pihak. Serta wajib nya menempuh Mediasi berada pada pemeriksaan tingkat pertama ,sehingga dibutuhkan peran hakim pemeriksa di pengadilan tingkat pertama.
2. Mediator yang pandaimengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam

memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik. Mediator harus memiliki kredibilitas di mata para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak bersengketa percaya bahwa mediator bersifatnetral, tidakmemihak (imparsial). Mediator mempunyai simpati yang serius kepada masing masing pihak terkait sengketa. Atas pandangan dan saran mediator, pihak bersengketa merelakan untuk melepaskan hal-hal yang tidak terlalu substansial supaya tidak menjadi tema pokok perdebatan dalam mediasi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku – buku

- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasiaonal*, Cet.2, Jakarta, Kencana, 2011.
- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013.
- Harahap Yahya M., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Harahap Yahya, M., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Harahap Yahya, M., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi*

- Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kartika Sari, Elsi dan Simangunsong, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2007
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Pengadilan Negeri Medan, *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus tahun 2017*, PN.Medan, Medan, 2017.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Rahmadi Takdir (et.al), "Buku Komentari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan", Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency/JICA dan Indonesian Institute for Conflict Transformation/IICT, Jakarta, 2008.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. 5, 2003.
- Salim dan Septiana Nurbani, Erlies, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Situmorang, M Victor., *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993.
- Untung, Budi, *Hukum dan Etika Bisnis*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012
- Witanto, Y. D., *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Jakarta, 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Konsideran menimbang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Konsideran menimbang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.
- Jurnal**
- Asmawati, *Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No. 2, Maret 2014.
- DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.

- DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, July 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, **Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta**.<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
- Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 1, September 2019.
- Erik Yesak, *Daya Kekuatan Mengikat Putusan Pasca Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI NO.2 Tahun 2003 Jo Perma NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Lex Administratum, Vol. VI/No. 3, Agustus, 2018.
- Fatimah dan Untoro, *Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan*, Lex Jurnalica, No.2.Vol. 11, Agustus, 2014. <http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Karmuji, *Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Ummul Qura, Vol. 7, No.1, 2016.
- Komariah, *Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*, Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM, Vol. 20, No. 2, September 2012.
- Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, No.1. Vol. 2, Juni 2016.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, Page No.- 829-836.